



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG  
TENTANG  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : W.16.TI.04.02-647  
NOMOR :134/97/KUMHAM/2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Sintang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. PRIA WIBAWA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. JAROT WINARNO : Bupati Sintang, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Muda Nomor 230, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

--	--

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah :

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Daerah Kabupaten Sintang melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
5. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
6. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

--	--

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi :

1. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Pengembangan Budaya Hukum;
3. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
4. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
5. Bantuan Hukum;
6. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
7. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten/ Kota Peduli HAM ;
8. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
9. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
10. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** guna menentukan pelaksanaan program kegiatan.

## **Pasal 4**

### **KESEPAKATAN**

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang yang dikelola oleh masing- masing **PIHAK**.

--	--

**Pasal 6**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**

**PERUBAHAN/ADDENDUM**

Setiap perubahan, hal lain, dan ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum*/perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 4 (Empat) diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KESATU,**  
  
**PRIA WIBAWA**

 **PIHAK KEDUA,**  
  
**JAROT WINARNO**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG  
TENTANG  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W.16.TI.04.02- 6471  
NOMOR :134/97/KUMHAM/2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Sintang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. PRIA WIBAWA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. JAROT WINARNO : Bupati Sintang, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Muda Nomor 230, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

--	--

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah :

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Daerah Kabupaten Sintang melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
5. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
6. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

--	--

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi :

1. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Pengembangan Budaya Hukum;
3. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
4. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
5. Bantuan Hukum;
6. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
7. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten/ Kota Peduli HAM ;
8. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
9. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
10. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** guna menentukan pelaksanaan program kegiatan.

## **Pasal 4**

### **KESEPAKATAN**

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang yang dikelola oleh masing- masing **PIHAK**.

--	--

**Pasal 6**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**

**PERUBAHAN/ADDENDUM**

Setiap perubahan, hal lain, dan ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum*/perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 4 (Empat) diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**KEPALA PIHAK KESATU,**  
  
**PRIA WIBAWA**  


**PIHAK KEDUA,**  
  
**JAROT WINARNO**  
